



## PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

NO.	LAMPIRAN PERMOHONAN	PEMOHON	PETUGAS
<b>A. IZIN REKLAME BARU</b>			
1.	Fotocopy KTP/SIM/Paspor pemilik atau penanggung jawab;		
2.	Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;		
3.	Pas photo terbaru Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;		
4.	Fotocopy NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah); <sup>(a)</sup>		
5.	Fotocopy NIB atau Izin Usaha lainnya, bagi pemohon atas nama Badan Usaha yang dilegalisir;		
6.	Surat perjanjian/kontrak kerja/surat keterangan dari pemilik produk yang akan diiklankan kepada pelaksana pemasangan perihal jenis, jumlah, ukuran dan waktu pemasangan reklame (jika fotocopy dilegalisir);		
7.	Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan yang dibuat dihadapan Notaris (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta);		
10.	Surat pernyataan diatas materai oleh penanggung jawab perusahaan;		
11.	Melampirkan surat pernyataan kelayakan konstruksi dan perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat.		
12.	Gambar rencana teknis bangunan reklame minimal ukuran kertas A3 yang disetujui oleh pemohon, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar denah penempatan reklame</li> <li>• Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1 : 50</li> <li>• Gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20</li> <li>• Gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20</li> <li>• Gambar desain tampilan materi reklame</li> </ul>		
<b>B. IZIN REKLAME PERPANJANGAN</b>			
1.	Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;		
2.	Surat pernyataan diatas materai oleh penanggung jawab perusahaan		
3.	Pas photo terbaru Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;		
4.	Gambar desain tampilan materi reklame (bila ada perubahan);		
5.	Fotocopy perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotocopy alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta) (bila ada perubahan);		
6.	Melampirkan asli izin reklame tahun sebelumnya.		

Keterangan : <sup>(a)</sup> Apabila belum memiliki NPWPD, pemohon dapat melengkapinya setelah mengajukan permohonan izin reklame terlebih dahulu.

Catatan :

1. Persyaratan yang dilampirkan merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan.
2. Pemohon sebelum memasukkan permohonan diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan pada kolom pemohon.
3. Pemohon diwajibkan membuat izin permohonan baru bila ingin mengubah jenis Produk/ Merk, Materi Reklame dan lokasi penyelenggaraan sebelum masa penyelenggaraan berakhir.
4. Petugas sebelum memberikan tanda terima diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon pada kolom petugas.
5. Izin reklame ditandatangani dan diterbitkan setelah pemohon/wajib pajak menyerahkan tanda bukti lunas.
6. Pemohon dilarang memasang reklame sebelum izin terbit.

Petugas Locket

( \_\_\_\_\_ )